



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,  
selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II  
RT 000 RW 000 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx  
Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  
tempat kediaman di Jl. Arif Rahman Hakim RT 002 RW 005  
Kel. xxxxxxxxxx Kec. xxxx xxxxxx Kota xxxxxxxxxx,  
selanjutnya sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ismail  
Melu, SH**, Advokat berkantor pada Ismail Melu, SH &  
Rekan yang beralamat di Jl. Kancil No. 163 Kel. Buliide Kec.

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 31 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Barat Kota xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama FARMAN TILOLA BIN KARIM TILOLA , Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx 21 Februari 2006 , Umur 18 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat / Domisili di Dusun II Desa xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. xxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama PUTERI PIYANA ABDULLAH BINTI FRANKI ABDULLAH, Tempat tanggal lahir 20 Agustus 2006, Umur 18 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa Alamat Desa xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. xxxxxxxx, anak dari FRANKI ABDULLAH BIN YAMIN ABDULLAH sebagai ayah dan CINDRA PAPUTUNGAN BINTI JAMIDIN PAPUTUNGAN, tempat tanggal lahir Kotamobagu 06 Juni 1987 / Umur 36 Tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 31 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun II RT 000 RW 000 Desa xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. xxxxxxxxx  
sebagai Ibu ;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan Calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxx Kab. xxxxxxxxx namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut dengan surat rekomendasi No. B-010/KUA.30.05.02/PW.01/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak para Pemohon dan Calon Istrinya tersebut sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk itu para Pemohon memohon di nikahkan ;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah , semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah ;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak untuk menjadi Kepala Rumah Tangga sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga ;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang Tua calon Istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kelangsungan pernikahan tersebut ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 31 Hal.*



seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama FARMAN TILOLA BIN KARIM TILOLA untuk melangsungkan perkawinan seorang perempuan yang bernama PUTERI PIYANA ABDULLAH BINTI FRANKI ABDULLAH ;
3. Menetapkan baiya perkara menurut hukum .

**Subsidair :**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 31 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu yang bersangkutan juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena yang bersangkutan telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama, bahkan keduanya bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 20-21 Minggu sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxx Nomor : 800/PKM-TLG/197, tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa Pemohon III juga telah menghadirkan anaknya yang bernama **Farman Tilola bin Karim Tilola** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang suami yang akan membimbing istri dan anaknya kelak, selain itu yang bersangkutan juga menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena yang bersangkutan telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak 2 Tahun, bahkan keduanya bahkan keduanya telah

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 31 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon III saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 20-21 Minggu sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxx Nomor : 800/PKM-TLG/197, tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya telah dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya oleh para Pemohon sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-25052011-0051 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Farman Tilola yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-13082012-0001 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Putri Piyana Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Piyana Abdullah yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 31 Hal.*



4. Fotokopi Ijazah atas nama Farman Tilola yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
  5. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Farman Tilola Nomor B-15.b/Kua.30.05.02/PW.01/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
  6. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Putri Piyana Abdullah Nomor B-15.a/Kua.30.05.02/PW.01/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;
  7. Fotokopi surat keterangan Putri Piyana Abdullah nomor 800/PKM-TLG/197 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-01032018-0001 tanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.8;
- Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 31 Hal.*





1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama PEMOHON 1 sebagai Pemohon I, PEMOHON 2 sebagai Pemohon II dan PEMOHON 3 sebagai Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari Putri Riyana Abdullah sedangkan PEMOHON 3 adalah ibu kandung dari Farman Tilola;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 sedangkan anak Pemohon III bernama Farman Tilola bin Karim Tilola;
- Bahwa putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola sudah saling mengenal;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 31 Hal.*





keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga Putri Piyana Abdullah hamil;

- Bahwa setahu saksi, antara Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah gadis dan Farman Tilola berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa Farman Tilola belum bekerja;
- Bahwa ayah kandung Farman Tilola telah meninggal dunia sejak tahun 2018;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxx,

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 31 Hal.*



Kecamatan xxxx xxxxxx, Kota xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama PEMOHON 1 sebagai Pemohon I, PEMOHON 2 sebagai Pemohon II dan PEMOHON 3 sebagai Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari Putri Riyana Abdullah sedangkan PEMOHON 3 adalah ibu kandung dari Farman Tilola;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 sedangkan anak Pemohon III bernama Farman Tilola bin Karim Tilola;
- Bahwa putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola sudah saling mengenal;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 31 Hal.*



keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga Putri Piyana Abdullah hamil;

- Bahwa setahu saksi, antara Putri Piyana Abdullah dan Farman Tilola tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Putri Piyana Abdullah gadis dan Farman Tilola berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa Farman Tilola belum bekerja;
- Bahwa ayah kandung Farman Tilola telah meninggal dunia sejak tahun 2018;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 31 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya telah dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Legal Standing

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 31 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak-anak para Pemohon masing-masing bernama **Farman Tilola bin Karim Tilola** dan **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor B-010/KUA.30.05.02/PW.01/1/2024, tanggal 30 Januari 2024, dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 31 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak-anak para Pemohon masing-masing bernama **Farman Tilola bin Karim Tilola** dan **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1** untuk melangsungkan pernikahan mereka, meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masing-masing masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun, dengan alasan karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, dan pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx menolak untuk mencatat perkawinan tersebut berdasarkan surat Nomor B-010/KUA.30.05.02/PW.01/1/2024, tanggal 30 Januari 2024 dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

**Analisis Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.8 dan 2 orang saksi, untuk Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.8 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah saat ini masih berusia 18 tahun, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Ijazah masing-masing atas nama Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 31 Hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah lulus Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Farman Tilola dan Putri Piyana Abdullah saat ini telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan xxxxxx, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama **Farman Tilola bin Karim Tilola** dengan **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas xxxxxx pada tanggal 1 Februari 2024 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan  $\pm$  20-21 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1** saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karim Tilola, bukti mana menerangkan bahwa Karim Tilola telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018, dengan demikian harus

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Karim Tilola telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan saksi-saksi mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak-anak para Pemohon yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga **Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1** sebagai calon isteri telah **mengandung 20-21 Minggu**, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah *baligh*, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus sekolah tingkat SLTP, sedangkan anak Pemohon III sudah lulus pula dari sekolah

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingakt SLTP, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak-anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat terbukti bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah usia keduanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1, berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon III bernama Farman Tilola bin Karim Tilola, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun dan sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 31 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 telah mengandung dengan usia kandungan sudah 20-21 Minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan anak Pemohon III berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 31 Hal.*



- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama Farman Tilola bin Karim Tilola, usia 18 tahun dan Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1, usia 18 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anak-anaknya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 saat ini mengandung 20-21 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pertimbangan Petitum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 31 Hal.*



dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 21 dari 31 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak para Pemohon suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitment untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak-anak para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1, masih berumur 18 tahun dan anak Pemohon III bernama Farman Tilola bin Karim Tilola, masih berumur 18 tahun tahun;

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 22 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 23 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 24 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak para Pemohon yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 25 dari 31 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak para Pemohon yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 20-21 minggu sebagai konsekuensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar oleh para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 26 dari 31 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari setiap anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan fakta adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anaknya tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 27 dari 31 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak-anak para Pemohon dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak-anak para Pemohon sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak-anak para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan mengandung 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak-anak para Pemohon dengan telah berlangsung 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan (biologis) dan telah bersepakat

*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 28 dari 31 Hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1) serta anak Pemohon III bernama (Farman Tilola bin Karim Tilola) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan masing-masing Nomor : B-15.a/Kua.30.05.02/PW.01/1/2024 dan Nomor : B-15.b/Kua.30.05.02/PW.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 30 Januari 2024 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Farman Tilola bin Karim Tilola dan Putri Piyana Abdullah binti PEMOHON 1 dapat dilangsungkan;

### Biaya Perkara

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 29 dari 31 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk menikahkan anaknya yang bernama Putri Piyana Abdullah Binti PEMOHON 1 dengan seorang laki-laki bernama Farman Tilola Bin Karim Tilola;
3. Memberi dispensasi kepada Pemohon III (**PEMOHON 3**) untuk menikahkan anaknya yang bernama Farman Tilola Bin Karim Tilola dengan seorang perempuan bernama Putri Piyana Abdullah Binti PEMOHON 1;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,- (ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syaban 1445 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 4 Maret**  
*Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 30 dari 31 Hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Panitera Pengganti,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**

Ttd

**Apriany Ismail, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 31 dari 31 Hal.